



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ELIASER KUBALANG |
| 2. Tempat lahir | : Mome |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/ 5 Januari 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kecamatan Bintauna Provinsi Sulawesi Utara dan
Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Belum/ tidak bekerja |

Terdakwa Eliaser Kubalang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 133/Pid.B/2024/PN Son tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Son tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELIASER KUBALANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bilah pisau tanpa gagang dengan ukuran panjang bilah 17,2 centimeter, dan lebar 2.5 centimeter **(Dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa juga mau bekerja lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-56/R.2.11/Eoh.2/7/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **ELIASER KUBALANG** pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kompleks Kalia Perumahan Jeriko, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **"sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** terhadap korban bernama THOMAS DIKSON KABES, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut saksi korban THOMAS DIKSON KABES sedang berada di rumah milik Saksi MESKE NELA ARIMAN untuk makan bersama dengan anak pemilik rumah yakni Saudara YAN BANDI yang merupakan teman dari saksi korban dan setelah makan saksi korban lanjut meminum minuman beralkohol bersama Saudara YAN BANDI setelah itu saksi korban hendak pulang namun kemudian saksi korban mendengar suara keributan dari arah dalam rumah yang mana pada saat itu Saudari MELISA yang merupakan saudari dari kawannya yakni Suadara YAN BANDI terdengar sedang bertengkar dengan Terdakwa dan saksi korban sempat mendengar Saksi MESKE NELA ARIMAN ibu dari Saudari MELISA menegur tetapi tidak dihiraukan;

- Bahwa selanjutnya saksi korban melihat Saudari MELISA keluar dari kamarnya sehingga saksi korban bersama dengan Saudara YAN BANDI menuju ke kamar Terdakwa untuk menegur Terdakwa agar tidak bertengkar dengan Saudari MELISA namun kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan marah kepada saksi korban sehingga Saudara YAN BANDI langsung memegang leher Terdakwa kemudian saksi korban mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bilah pisau tanpa gagang dengan ukuran panjang bilah 17,2 centimeter, dan lebar 2.5 centimeter dan mengayunkan pisau tersebut ke arah wajah saksi korban dan saksi korban sempat menghindari lalu diayunkan lagi oleh Terdakwa dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri saksi korban hingga mengeluarkan darah setelah itu saksi korban bergegas keluar dari kamar menuju pintu keluar rumah namun Terdakwa kembali mengejar saksi korban dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban di luar rumah meskipun saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa dan menindis tubuh Terdakwa dan berusaha merebut pisau dari tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap melakukan penusukan terhadap saksi korban pada bagian perut, kaki dan paha saksi korban hingga saksi korban terbaring lemah;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/011/BLUD RSUD-SS/02/IV/2024 29 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ELVIANA MARTHA TINOVA SUPRAPTO dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Kepala : ditemukan luka robek pada kelopak mata bawah, mata kiri dengan ukuran nol koma lil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali nol koma lima centimeter jaringan hilang
dan luka lecet satu centimeter;

- b. Dada : tidak ditemukan luka;
c. Perut : ditemukan luka robek pada
perut kanan

bawah sejajar dengan pusat, dengan ukuran
tiga kali satu kali lima centimeter dengan dasar
lemas;

- d. Anggota gerak atas : ditemukan luka
robek pada lengan kiri atas

dengan ukuran tiga kali satu centimeter;

- e. Anggota gerak bawah : ditemukan luka
robek pada paha kiri

dengan ukuran dua kali satu kali satu
centimeter;

ditemukan luka robek pada betis kiri dengan
ukuran lima kali dua kali tiga centimeter
dengan dasar jaringan.

Kesimpulan:

Korban diantar dalam keadaan mabuk. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka
robek kelopak mata kiri bawah, perut kanan bawah, lengan kiri atas dan betis
kiri.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 351 Ayat
(2) KUHP;
Subsidiar**

Bahwa terdakwa **ELIASER KUBALANG** pada hari Selasa tanggal 09
April 2024 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di
bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024
bertempat di Kompleks Kaliat Perumahan Jeriko, Distrik Teminabuan,
Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya
pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa
“**sengaja melakukan penganiayaan**”, terhadap korban bernama THOMAS
DIKSON KABES, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut saksi korban THOMAS
DIKSON KABES sedang berada di rumah milik Saksi MESKE NELA ARIMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk makan bersama dengan anak pemilik rumah yakni Saudara YAN BANDI yang merupakan teman dari saksi korban dan setelah makan saksi korban lanjut minum minuman beralkohol bersama Saudara YAN BANDI setelah itu saksi korban hendak pulang namun kemudian saksi korban mendengar suara keributan dari arah dalam rumah yang mana pada saat itu Saudari MELISA yang merupakan saudari dari kawannya yakni Suadara YAN BANDI terdengar sedang bertengkar dengan Terdakwa dan saksi korban sempat mendengar Saksi MESKE NELA ARIMAN ibu dari Saudari MELISA menegur tetapi tidak dihiraukan;

- Bahwa selanjutnya saksi korban melihat Saudari MELISA keluar dari kamarnya sehingga saksi korban bersama dengan Saudara YAN BANDI menuju ke kamar Terdakwa untuk menegur Terdakwa agar tidak bertengkar dengan Saudari MELISA namun kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan marah kepada saksi korban sehingga Saudara YAN BANDI langsung memegang leher Terdakwa kemudian saksi korban mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bilah pisau tanpa gagang dengan ukuran panjang bilah 17,2 centimeter, dan lebar 2.5 centimeter dan mengayunkan pisau tersebut ke arah wajah saksi korban dan saksi korban sempat menghindari lalu diayunkan lagi oleh Terdakwa dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri saksi korban hingga mengeluarkan darah setelah itu saksi korban bergegas keluar dari kamar menuju pintu keluar rumah namun Terdakwa kembali mengejar saksi korban dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban di luar rumah meskipun saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa dan menindis tubuh Terdakwa dan berusaha merebut pisau dari tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap melakukan penusukan terhadap saksi korban pada bagian perut, kaki dan paha saksi korban hingga saksi korban terbaring lemah;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/011/BLUD RSUD-SS/02/IV/2024 29 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ELVIANA MARTHA TINOVA SUPRAPTO dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Kepala : ditemukan luka robek pada kelopak mata bawah, mata kiri dengan ukuran nol koma lil kali nol koma lima centimeter jaringan hilang dan luka lecet satu centimeter;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dada : tidak ditemukan luka;
- c. Perut : ditemukan luka robek pada perut kanan bawah
sejajar dengan pusat, dengan ukuran tiga kali satu kali lima centimeter dengan dasar lemas;
- d. Anggota gerak atas : ditemukan luka robek pada lengan kiri atas
dengan ukuran tiga kali satu centimeter;
- e. Anggota gerak bawah : ditemukan luka robek pada paha kiri dengan
ukuran dua kali satu kali satu centimeter;
ditemukan luka robek pada betis kiri dengan ukuran lima kali dua kali tiga centimeter dengan dasar jaringan.

Kesimpulan:

Korban diantar dalam keadaan mabuk. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek kelopak mata kiri bawah, perut kanan bawah, lengan kiri atas dan betis kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MESKE NELA ARIMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa yang sehubungan dengan melakukan penganiayaan yang terjadi;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di kampung kaliat Distrik Sorong Selatan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah THOMAS DIKSON KABES dan terdakwa ELIASER KUBALANG;
 - Bahwa Saksi kenal dengan korban dan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada dirumah bersama suami HERMAN TAMPA dan anak Saksi MELISA TAMPA;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 20.00 wit Saksi dan keluarga ada bikin acara makan bersama kekeluarga dalam rangka hati ulang tahun anak Saksi bernama GLENDY TAMPA, anak Saksi GLENDY TAMPA menelpon korban THOMAS DIKSON KABES untuk pergi kerumah Saksi langsung memakan makanan yang kami telah sediakan, setelah itu korban duduk bercerita hingga pagi, anak Saksi GLENDY TAMPA pulang akan tetapi korban masih tinggal bercerita di rumah bersama dengan suami Saksi sampai pukul 02.30 wit korban hendak pulang dan sudah berada di atas motornya, tak lama Saksi mendengar suara teriakan anak Saksi MELISA TAMPA dari dalam kamar tersebut anak Saksi dan terdakwa ELIASER KUBALANG, mendengar teriakan, Saksi membalas teriakan dari luar kamar dengan mengatakan "kenapa dia sudah bikin apa di kau" kemudian korban THOMAS DIKSON KABES turun dari motornya dan masuk kedalam kamar Saksi karna teriakan tersebut, Saksi melihat korban mengetuk pintu kamar sambil mengatakan " ee kawan ko bikin apa dengan orang pu anak perempuan" akan tetapi tidak ada jawaban, korban tetap mengetuk pintu hingga terdakwa ELIASER KUBALANG membuka pintu kamar sambil berhadapan dengan korban dan terdakwa mengatakan "kenapa mau ikut campur, pulang sana " Saksi mengatakan kepada korban " biar sudah nanti jadi ribut, biar kita saja yang urus" setelah mengatakan perkataan ke korban Saksi berjalan mengangkat piring kotor ke dapur, tak lama kemudian Saksi menuju ke depan rumah Saksi melihat terdakwa dan korban sudah berkelahi didepan rumah, Saksi hanya berteriak " Thomas , Eliaser stop sudah" setelah berkelahi terdakwa pergi kemebel sebelah rumah untuk mengamankan dirinya, sedangkan Saksi suami dan anak Saksi MELISA TAMPA mengecek korban Saksi melihat korban mengalami luka dimata sebelah kiri dan kaki sebelah kiri. tak lama korban menelpon temannya sambil mengatakan kamu dua balik kesini Saksi sudah dapat tikam dan temannya datang menggunakan motor dan membawa korban kerumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban memiliki masalah dengan terdakwa atau tidak;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut dan Saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa terdakwa dengan korban saling membalas pukulan dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut awalnya korban mengalami luka robek dibawah mata sebelah kiri dan luka bagian kaki kiri dan Saksi sampai dirumah sakit Saksi melihat korban luka di perut sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pisau yang digunakan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bernama ELIASER KUBALANG;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, terdakwa dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi THOMAS DIKSON KABES (saksi korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa yang sehubungan dengan melakukan penganiayaan yang terjadi;
- Bahwa pada tanggal 09 April 2024 Saksi berada di perumahan Home stay jerico di Kaliat di Teminabuan tepat dirumah saudari Melisa;
- Bahwa Kejadian pada tanggal 09 April 2024 sekitar jam 03.00 wit bertempat dirumah saudari Melisa di perumahan jeriko Distri Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri, terdakwa adalah ELIASER KUBALANG;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara, terdakwa mengayunkan benda tajam berupa pisau kearah wajah Saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi menghindar, kemudian terdakwa kembali mengejar Saksi pada saat Saksi berada diluar rumah, Saksi sempat melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa, sehingga terdakwa terjatuh, sehingga terdakwa jatuh, korban berusaha merebut pisau dari terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi pada bagian perut, kaki, paha;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut, Saksi mengalami luka robek di bawah mata sebelah kiri dan mendapat 3 (tiga) jahitan Saksi mendapat luka robek bagian lengan sebelah kiri dan mendapat jahitan dan luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan dan luka tusuk bagian betis kaki sebelah kiri dan mendapat 14 Jahitan;

- Bahwa pada saat kejadian penikaman yang dilakukan oleh terdakwa, posisi Saksi sedang berdiri depan pintu kamar terdakwa, dan posisi saudara YAN BANDI juga ada di samping Saksi kemudian Saksi mengetuk pintu kamar terdakwa lalu terdakwa membuka pintu kamar dan kemudian marah kepada Saksi dengan alasan kami mebuat keributan diluar rumah lalu saudara YAN BANDI sempat memegang leher terdakwa dan Saksi sempat mendorong terdakwa, agak terdorong masuk kedalam kamar, dan terdakwa mengambil pisau dan mengayunkan ke arah wajah Saksi;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa adalah pisau;

- Bahwa Saksi mengenali pisau yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi tahu tidak tahu dimana saudara YAN BANDI;

- Bahwa Saksi berada di Sorong selatan karena Saksi bekerja;

- Bahwa Saksi dan terdakwa pada saat itu mengkonsumsi minuman keras;

- Bahwa yang berada ditempat kejadian adalah istri terdakwa saudari MELISA serta orang tua saudari MELISA yang Saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut sedang ada acara Ulang Tahun dan acara makan-makan;

- Bahwa kronologi kejadian penganiayaan pada saat itu Saksi ada posisi berdiri di kamar terdakwa kemudian Saksi mengetuk pintu kamar terdakwa kemudian terdakwa marah dengan alasan kami membuat keributan diluar rumah lalu saudara YAN BANDI sempat memegang leher terdakwa dan Saksi sempat mendorong terdakwa, tadi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan pintu agak terdorong masuk didalam kamar dan kemudian terdakwa memegang pisau mengayunkan ke arah Saksi;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka di bagian perut, Paha betis kaki mendapat 14 Jahitan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini bersedia dan diperiksa yang sehubungan dengan melakukan penganiayaan yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 03.00 wit dirumah camp milik saudara JEFRI KEWETARE di Sorong selatan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah saudara THOMAS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban THOMAS;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara yang Terdakwa ingat sekitar 4 kali penikaman pertama pada bagian lengan kiri bagian atas, ada perlawanan dari korban, Terdakwa kembali menikam korban bagian perut dan Terdakwa tikam lagi bagian betis kiri korban;
- Bahwa benar pisau yang Terdakwa gunakan menikam korban;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pisau tersebut dari tempat kerja Terdakwa di meubel;
- Bahwa sebelum Terdakwa sempat bertengkar dengan pacar Terdakwa saudara MELISA dalam kamar, lalu korban menegur Terdakwa dan masuk kedalam kamar pada saat itu korban mencekik leher Terdakwa sementara korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara penikaman;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 Terdakwa berada di camp saudara JEFRI KEWETARE dan sedang membuat acara ulang tahun saudara GLEND TAMPA saat itu pukul 20.00 wit Terdakwa bersama dengan saudara EMAN TAMPA saudara MARSEL HARIMAN, saudara GLEN TAMPA dan FIAN SINEM sedang konsumsi minuman keras jenis cap tikus sebanyak 1 botol 600 ML. setelah selesai minum saudara FIAN SINEM saudara GLEN dan MARSEL kembali ke rumah masing-masing dan sekitar pukul 01.00 wit korban datang bersama dengan temannya tidak lama kemudian ibu dari saudara MELISA menyiapkan makanan untuk korban dan teman-temannya setelah mereka selesai makan lalu mereka lanjut meminum minuman keras jenis Wiskhi bersama dengan teman-temannya baru datang. setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar guna beristirahat namun pada pukul 02.45 wit, Terdakwa menyuruh pacar Terdakwa LISA untuk menegur korban dan teman-temannya yang sedang meminum keras namun LISA menolak sehingga Terdakwa bertengkar mulut dengan saudara LISA didalam Kamar dan beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar dari arah pintu ada yang mengetuk pintu kamar kemudian saudara LISA membuka pintu kamar dan beberapa saat kemudian saudara LISA membuka pintu kamar dan berjalan keluar kamar setelah itu korban bertanya dengan nada tinggi kepada Terdakwa dengan mengatakan KENAPA RIBUT dan Terdakwa menjawab TRA BISA TIDUR KARENA KAMU RIBUT setelah itu salah satu korban mencoba untuk mencikik leher Terdakwa dan korban sempat mendorong Terdakwa ke arah dalam kamar kemudian Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa letakan celha didinding kamar yang terbuat dari seng dan kayu lalu teman dari korban karena melihat Terdakwa langsung menikam korban dengan pisau yang Terdakwa pegang pada tangan kanan ke arah bagian lengan kiri bagian atas korban;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan korban jarak sekitar 50 (lima puluh) centi meter;
- Bahwa Terdakwa memegang pisau Terdakwa menikam korban posisi berdiri sementara korban sedang duduk di bagain depan basecamp;
- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan, korban mengalami tusukan pada bagian lengan bagian kiri, perut, paha dan betis;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan lagi korban mengalami luka di bagian mata kiri, karena Terdakwa dengan korban sempat berkelahi kemudian Terdakwa terjatuh;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan selain hanya sebuah pisau;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penikam terhadap korban, terdakwa emosi karena korban mencekik Terdakwa dan sempat mendorong Terdakwa;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah pisau tanpa gagang dengan ukuran panjang bilah 17,2 centimeter, dan lebar 2.5 centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar Pukul 03:00 WIT bertempat di Kompleks Kaliat Perumahan Jeriko Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban THOMAS DIKSON KABES yang dilakukan oleh terdakwa ELIASER KUBALANG;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban THOMAS DIKSON KABES dengan cara terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan pisau terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut saksi korban THOMAS DIKSON KABES sedang berada di rumah milik Saksi MESKE NELA ARIMAN untuk makan bersama dengan anak pemilik rumah yakni Saudara YAN BANDI yang merupakan teman dari saksi korban dan setelah makan saksi korban lanjut meminum minuman beralkohol bersama Saudara YAN BANDI setelah itu saksi korban hendak pulang namun kemudian saksi korban mendengar suara keributan dari arah dalam rumah yang mana pada saat itu Saudari MELISA yang merupakan saudari dari kawannya yakni Saudara YAN BANDI terdengar sedang bertengkar dengan Terdakwa dan saksi korban sempat mendengar Saksi MESKE NELA ARIMAN ibu dari Saudari MELISA menegur tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa selanjutnya saksi korban melihat Saudari MELISA keluar dari kamarnya sehingga saksi korban bersama dengan Saudara YAN

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDI menuju ke kamar Terdakwa untuk menegur Terdakwa agar tidak bertengkar dengan Saudari MELISA namun kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan marah kepada saksi korban sehingga Saudara YAN BANDI langsung memegang leher Terdakwa kemudian saksi korban mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bilah pisau tanpa gagang dengan ukuran panjang bilah 17,2 centimeter, dan lebar 2.5 centimeter dan mengayunkan pisau tersebut ke arah wajah saksi korban dan saksi korban sempat menghindari lalu diayunkan lagi oleh Terdakwa dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri saksi korban hingga mengeluarkan darah setelah itu saksi korban bergegas keluar dari kamar menuju pintu keluar rumah namun Terdakwa kembali mengejar saksi korban dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban di luar rumah meskipun saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa dan menindis tubuh Terdakwa dan berusaha merebut pisau dari tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap melakukan penusukan terhadap saksi korban pada bagian perut, kaki dan paha saksi korban hingga saksi korban terbaring lemah;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/011/BLUD RSUD-SS/02/IV/2024 29 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ELVIANA MARTHA TINOVA SUPRAPTO dengan hasil pemeriksaan luar:

Dengan Kesimpulan:

- Korban diantar dalam keadaan mabuk. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek kelopak mata kiri bawah, perut kanan bawah, lengan kiri atas dan betis kiri
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, korban menangis dan berteriak kesakitan oleh karena dahi korban terluka dan mengeluarkan darah akibat dari pukulan yang Terdakwa lakukan terhadap korban dan saat ini korban mengalami luka robek disekitar mata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak dicantumkan unsur “*barangsiapa*”, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur “*barangsiapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” menurut undang-undang adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa ELIASER KUBALANG sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (pijn), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP), Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 98”, bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut saksi korban THOMAS DIKSON KABES sedang berada di rumah milik Saksi MESKE NELA ARIMAN untuk makan bersama dengan anak pemilik rumah yakni Saudara YAN BANDI yang merupakan teman dari saksi korban dan setelah makan saksi korban lanjut meminum minuman beralkohol bersama Saudara YAN BANDI setelah itu saksi korban hendak pulang namun kemudian saksi korban mendengar suara keributan dari arah dalam rumah yang mana pada saat itu Saudari MELISA yang merupakan saudari dari kawannya yakni Suadara YAN BANDI terdengar sedang bertengkar dengan Terdakwa dan saksi korban sempat mendengar Saksi MESKE NELA ARIMAN ibu dari Saudari MELISA menegur tetapi tidak dihiraukan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban melihat Saudari MELISA keluar dari kamarnya sehingga saksi korban bersama dengan Saudara YAN BANDI menuju ke kamar Terdakwa untuk menegur Terdakwa agar tidak bertengkar dengan Saudari MELISA namun kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan marah kepada saksi korban sehingga Saudara YAN BANDI langsung memegang leher Terdakwa kemudian saksi korban mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bilah pisau tanpa gagang dengan ukuran panjang bilah 17,2 centimeter, dan lebar 2.5 centimeter dan mengayunkan pisau tersebut ke arah wajah saksi korban dan saksi korban sempat menghindari lalu diayunkan lagi oleh Terdakwa dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri saksi korban hingga mengeluarkan darah setelah itu saksi korban bergegas keluar dari kamar menuju pintu keluar rumah namun Terdakwa kembali mengejar saksi korban dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban di luar rumah meskipun saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa dan menindis tubuh Terdakwa dan berusaha merebut pisau dari tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap melakukan penusukan terhadap saksi korban pada bagian perut, kaki dan paha saksi korban hingga saksi korban terbaring lemah;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, yang korban alami dan korban rasakan adalah rasa sakit karena mengalami luka robek pada kelopak mata bawah, luka robek pada perut kanan bawah sejajar dengan pusat, luka robek pada lengan kiri atas dan luka robek pada paha kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/011/BLUD RSUD-SS/02/IV/2024 29 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ELVIANA MARTHA TINOVA SUPRAPTO, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat*", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti maka terhadap dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah pisau tanpa gagang dengan ukuran panjang bilah 17,2 centimeter, dan lebar 2.5 centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka yang mengganggu aktifitas korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eliaser Kubalang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bilah pisau tanpa gagang dengan ukuran panjang bilah 17,2 centimeter, dan lebar 2.5 centimeter (Dimusnahkan)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jullian Key, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tri Krama Adhyaksa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Son



Panitera Pengganti,

Julian Key, S.H.